

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang berada dalam suatu wilayah ataupun daerah yang di dalamnya meliputi rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Rakyat dalam hal ini harus mengikuti seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Warga negara Indonesia merupakan penduduk sebuah negara menurut keturunan, tempat kelahiran yang memiliki kewajiban serta hak penuh sebagai warga negara¹. Hak yang dimiliki oleh warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara dalam hal ini pemerintah terkait dalam pemenuhannya.

Sejak lahir Manusia telah memiliki hak dasar yang merupakan pemberian Tuhan yang dikenal dengan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam bentuk undang – undang yang secara khusus membahas tentang HAM yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia². Di Indonesia sendiri hak atas informasi telah mendapat jaminan hukum dalam berbagai jenis dan tingkat peraturan perundang – undangan. Dalam³ pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan ‘setiap

¹ Yunita Septi Septi and Dinie Anggraeni Dewi, “Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 12 (2021): 429–436.

² Bariq Maulana and Rr. Nanik Setyowati, “Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya),” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 07, no. 1 (2019): 196–210, <https://nasional.sindonews.com/read/1256823/15/jumla>.

³ Undang - Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 1999).

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya'.Kemudian setiap orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia” yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi norma yang diatur di dalam ⁴ Pasal 28F Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Sebagai pelaksana dari pasal 28F ini kemudian diundangkanlah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang salah satu tujuan dari pembentukannya undang - undang ini adalah untuk Memiliki Pers yang berkualitas ⁵. Dengan hal ini Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan menjadi produk hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dapat berdampak pada kemajuan yang dapat dirasakan oleh warganegara. Oleh karena itu akan menjadi logis ketika rakyat memiliki hak untuk mengetahui informasi – informasi mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

⁴ UUD 1945, “Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Www.Mpri.Go.Id* (Jakarta, 2000).

⁵ Arumbela Bangun Negara, Oskar S Matompo, and Moh. Yusuf Hasmin, “Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 248–255.

Seiring dengan perkembangan jaman, manusia semakin memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari – hari seperti dalam penggunaan aplikasi kesehatan, *mobile banking*, media social, pendidikan, dan lain – lain. Dalam mekanisme penggunaannya kerap kali mengharuskan penggunanya untuk mengunggah informasi pribadinya, hal ini kemudian dapat menjadi permasalahan dikarenakan munculnya potensi ancaman kebocoran data ⁶. Oleh karena itu melalui rapat paripurna pada Selasa tepatnya pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait perlindungan data pribadi sehingga dapat membawa harapan baru terhadap perlindungan data pribadi.

Undang- undang Perlindungan Data Pribadi ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang menjadi subyek data pribadi. Namun jika berbicara tentang hak akses informasi publik sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi public karna merupakan salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Yang dimaksud data pribadi menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (1) adalah data tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

⁶ Anastasia Sekar Kirana, “Gesekan Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Dengan Hak Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia,” *Kompasiana*, last modified 2023, accessed January 25, 2023, <https://www.kompasiana.com/amp/sekarwardhani/63c7ed0b4addee0c9e1b8ce2/gesekan-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi-dengan-hak-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia>.

atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik

Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi ini merupakan amanat dari pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁷. Namun dengan disahkannya Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi ini masih memuat ketentuan yang dinilai akan menghambat kerja – kerja masyarakat sipil terutama kalangan aktivis dan jurnalis, sehingga jurnalis akan sulit untuk menyampaikan informasi yang lengkap, dan akurat dikarenakan dengan tidak adanya Pengecualian terhadap jurnalis dalam hal penggunaan data pribadi pada pasal yang terkandung di dalamnya.

Jurnalis merupakan seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis dan melaporkan segala suatu peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jurnalis diartikan sebagai orang yang bekerja mengumpulkan dan menulis pemberitaan baik itu di media massa cetak maupun media elektronik

⁷ Suryaden, “UU 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Jogloabang*, last modified 2022, accessed January 25, 2022, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2022-pelindungan-data-pribadi>.

Berdasarkan⁸ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa data pribadi terdiri atas dua jenis data pribadi yaitu : Data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum

1. Data pribadi yang bersifat spesifik terdiri dari ;
 - a. Data dan informasi kesehatan
 - b. Data biometrik
 - c. Data genetika
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak data keuangan pribadi
 - f. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Data yang bersifat umum terdiri dari
 - a. Nama lengkap
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Agama
 - e. Status perkawinan

Ketentuan yang ada pasal 4 ayat (2) UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa ada 7 jenis data pribadi yang bersifat spesifik yaitu : Data informasi kesehatan, Biometrik, Gentika, Catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan tidak adanya penjeleasan aapa yang dimaksud dengan frasa “ catatan kejahatan” sehingga bisa dimaknai secara luas termasuk subyek data para pejabat

⁸ Ditama Binbangkum - BPK RI and Bpk.go.id, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Ditama Binbangkum - BPK RI* (Jakarta, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

negara, bagaimana dengan aktivis jurnalis yang menelusuri rekan jejak pejabat yang sebelumnya pernah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia seharusnya menerapkan prinsip – prinsip *good goverence*, terutama dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas, selain meiliki hak partisipasi politik, masyarakat demokrasi juga memiliki hak dan kebebasan untuk menerima informasi terkait instansi pemerintahan beserta dengan pejabat – pejabat negara. Pejabat publik terutama pemimpin negara mengemban tugas dan tanggung jawab yang krusial. Dengan demikian, penting bagi kita sebagai warga negara yang demokratis untuk mendapatkan hak akses terhadap informasi mengenai rekam jejak dari calon pemimpin negara. Keterbukaan informasi terkait calon pemimpin negara Indonesia merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dalam prinsip *good governance*.

Informasi yang perlu diketahui dari pejabat publik, dapat meliputi : rekam jejak kinerja, catatan kejahatan, data kekayaan, dan lain-lain yang sekiranya dapat berdampak pada kinerja mereka sebagai pejabat publik. Namun disisi lain, hak warga negara untuk mengakses informasi tersebut terhalang oleh kehadiran Undang-Undang PDP, karena informasi yang menyangkut pribadi calon pemimpin negara merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik yang harus dilindungi.

Menurut ⁹ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana disebutkan dan dapat diharapkan menjadi produk

⁹ Undang - Undang Ri, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” (Jakarta, 2008).

hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dapat berdampak pada kemajuan yang dapat dirasakan oleh warganegara. Oleh karena itu akan menjadi logis ketika rakyat memiliki hak untuk mengetahui informasi – informasi mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia, serta selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana menerangkan Bahwa “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik.”

Namun berbeda dengan Undang – Undang Dasar 1945 yang disebutkan dalam Pasal 28F Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Serta melihat dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah menyebutkan secara tegas mengenai hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengemban pribadinya dan lingkungan sosialnya dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Maka dalam hal ini menjadi permasalahan yang mana pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini tidak Relevan dengan Undang – Undang Dasar 1945, yang mana tidak melarang dengan apa yang disebutkan dalam pasal 28F tersebut.

Dalam hal ini bentuk dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak para warganegara dalam memperoleh informasi publik dan kebebasan berekspresi yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Serta dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan data pribadi yang di lindungi antaranya adalah “catatan kejahatan” apakah rekam jejak kejahatan termasuk kategori data pribadi? bagaimana dengan para aktivis dan jurnalis yang sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh data yang akurat dan akan mempersempit upaya dalam pencegahan politikus yang memiliki catatan buruk seperti pernah melakukan korupsi, dan perbuatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mengaitkan dengan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 28F Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan adaya permasalahan tersebut maka penulis mengangkat judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG REKAM JEJAK KEJAHATAN DALAM UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas yang menjadi rumusan masalah ialah sebagai berikut:

- a. Apakah rekam kejahatan termasuk dalam kategori perlindungan data pribadi.?

- b. Apakah publik berhak atas informasi rekam jejak kejahatan calon pejabat publik. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warganegara dan para aktivis jurnalis dalam memperoleh informasi rekam jejak kejahatan para pejabat publik, sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. yang sehingga mereka tidak kesulitan untuk memperoleh data yang akurat dan benar

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari proposal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap warganegara dalam pemenuhan hak untuk mengetahui terhadap rekam jejak kejahatan para pejabat publik yang pernah melakukan catatan kejahatan sebelumnya.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Instansi	Pembeda
1	Nadya Nurhamidah Purnamasari	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna <i>Marketplace</i>	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Nadya Nurhamidah Purnamasari,

				yaitu Penelitian Nadya Nurhamidah Purnamasari membahasannya lebih kepada bagaimana pengaturan hukum terhadap data pribadi dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, sedangkan penelitian ini lebih spesifik terhadap pemenuhan hak warga negara dalam
--	--	--	--	---

				memproleh informasi publik dalam UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai pemicu.
2	Rima Melati	Urgensi Undang – undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Upaya Memperkuat Hak – Hak sipil Masyarakat ditinjau dari International Covenant On Civil And Political Right	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya	Skripsi penulis Rima Melati ini bertujuan untuk memahami terkait praturan perundang – undangan di Indonesia ini sudah cukup memberikan regulasi terhadap perlindungan data pribadi warganegara Indonesia, sedangkan skripsi

				penulis membahas terkait pemenuhan hak warganegara dalam memproleh informasi publik dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3	Bobi Edi Pratama	Pengaturan Perlindungan Hukum Atas hak Privasi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis oleh penulis dengan skripsi Bobi Edi Pratama adalah penelitian yang dilakukan oleh Bobi Edi Pratama meniliti mengenai implikasi

				peraturan perundang – undangan terkait data Pribadi sebagai hak privasi, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengenai pemenuhan hak warganegara terkait rekam jejak kejahatan yang termasuk data yang dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4	Hanifan Nifari	Perlindungan data pribadi	Megister ilmu Hukum	yang menjadi pembeda dari

		sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi	Universitas Indonesia	penulis dengan penelitian Hanifah Nifari adalah penelitian Hanifah Nifari lebih konsep bentuk perlindungan data pribadi serta dalam penerapan hak atas perlindungan data pribadi dinegara lain dapat diterapkan dinegara Indonesia, sedangkan penelitian ini penulis lebih menekan terhadap regulasi yang ada di Indonesia terkait
--	--	---	------------------------------	---

				data catatan kejahatan sebagai data yang dilindungi, serta pemenuhan hak warga negara dalam mengetahui informasi terkait pejabat negara.
5	Nurmalasari	Urgensi pengesahan rancangan undang – undang perlindungan data pribadi demi mewujudkan kepastian hukum	Universitas Islam Indonesia	Penelitian sebelumnya menekan terhadap perlunya Undang – Undang tentang data pribadi serta jaminan terhadap warga negara Indonesia dalam mendapat perlindungan hukum , sedangkan

				penulis meneliti terhadap isi dari regulasi yang sudah ada terkait rekam kejahatan yang termasuk data yang dilindungi oleh negara untuk pemenuhan hak warganegara dalam memperoleh informasi publik.
--	--	--	--	---

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu ¹⁰.

¹⁰ Joenaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum yuridis normatif, Menurut pernyataan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mana menyatakan bahwa pengertian penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan teknik atau cara meneliti perundangan dan bahan kepustakaan (data yang didapatkan nenbaca buku, literatur yang berkenaan dengan permasalahan) ¹¹.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penelitian ini yakni menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan Perundang - Undangan

- a. Pendekatan Perundang – Undangan atau (*statue aparouch*) adalah pendekatan dengan menggunakan aturan yang ada di dalam perundang – undangan yang berkenaan dengan kasus atau isu hukum yang diangkat. ¹² penelitian ini merujuk pada analisis yuridis tentang rekam jejak kejahatan dalam UU Perlindungan Data Pribadi ditinjau asas keterbukaan informasi publik dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹¹ Joenaidi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Pranamedia Group, 2018).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

1.7 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoratif, maksudnya, yakni bahan hukum primer disini berupa perundang – undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan undang- undang dan putusan hakim. Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Pasal 28F) UUD NRI 1945
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
- c. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- e. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.7.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum Skunder merupakan bahan hukum pendukung setelah pengumpulan bahan hukum primer. Fungsi dari bahan hukum ini yakni memberikan pandangan kepada peneliti dalam berpijak kedepannya. Bahan hukum

sekunder meliputi: Skripsi, Tesis, Buku-buku terkait hukum, Pendapat ahli, dan Jurnal Hukum

1.7.3 Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum tesier bertujuan sebagai pembantu dan bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Data yang digunakan untuk meneliti pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data nantinya akan didapatkan dengan melalui cara menganalisis, membaca, memahami, dan mengutip dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dari problematik yang diteliti dari penelitian ini.

1.9 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data melalui data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, dapat diartikan bahwa dengan menggunakan data yang sesuai dengan kebenarannya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Serta pada penerapannya dipraktekan secara deskriptif analisis yakni suatu metode analisa data menggunakan metode cara menyusun secara sistematis sampai memperoleh kesimpulan ilmiah yang menjadi hasil dan jawaban dari permasalahan yang diteliti.